

NOTULENSI RAPAT BIRO HUKUM Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan I	
Nama Rapat:	Hari/Tanggal/Waktu:
Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Senin, 12 Januari 2026 Pukul 09:00 WIB – selesai <i>(video conference</i> menggunakan aplikasi ZOOM) Berdasarkan undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum nomor PPE.PP.01.05-79, tanggal 9 Januari 2026, hal Undangan Rapat Harmonisasi Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peserta Rapat:	Agenda Rapat:
Direktur Harmonisasi Perundang-undangan II, Kementerian Hukum, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, serta unit organisasi eselon I dan eselon II terkait di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Hasil Pembahasan:	
1. Direktur Harmonisasi Perundang-undangan II, Kementerian Hukum menyampaikan: a. latar belakang penyusunan rancangan Peraturan Menteri tersebut bahwa berdasarkan hasil evaluasi jabatan dan persetujuan penetapan kelas jabatan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; b. secara tahapan penyusunan rancangan, Peraturan Menteri ini sudah memenuhi tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga sampai pada forum harmonisasi; dan c. pada tahap harmonisasi ini akan diminta masukan/tanggapan dari Kementerian terkait seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Keuangan. 2. Kepala Biro Hukum menyampaikan: a. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan inisiasi dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi; b. Substansi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri atas:	

- 1) pengertian pegawai, kelas jabatan, dan jabatan di lingkungan Kementerian;
 - 2) pembagian jabatan:
 - a) Jabatan Manajerial; dan
 - b) Jabatan Nonmanajerial.
 - 3) pembayaran tunjangan kinerja;
 - 4) syarat jabatan pelaksanal; dan
 - 5) pencabutan Peraturan Menteri:
 - a) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
 - b) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - c. lampiran Peraturan Menteri yang berisi daftar jabatan dan kelas jabatan pegawai di lingkungan Kementerian; dan
 - d. secara materi rancangan Peraturan Menteri ini akan mengatur Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana hasil persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi menyampaikan:
- a. Rancangan Peraturan Menteri tersebut telah mendapatkan persetujuan melalui surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan:
 - 1) Nomor B/362/M.SM.02.00/2025, tanggal 17 Februari 2025, hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - 2) Nomor B/739/M.SM.02.00/2025, tanggal 20 Mei 2025, hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Fungsional Penata Perizinan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
 - 3) Nomor B/791/M.SM.02.00/2025, tanggal 3 Juni 2025, hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - b. diharapkan rancangan Peraturan Menteri ini dapat segera diundangkan untuk dapat dilaksanakan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. beberapa hal yang berkembang dalam rapat:
- a. penyempurnaan pada diktum menimbang, menjadi:
 - 1) “bahwa dengan adanya penataan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu dilakukan evaluasi jabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - 2) “bahwa hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi”;
 - 3) “bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27

Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti”;

- 4) “bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan”.
- b. dalam ketentuan Pasal 1 menambahkan pengertian Pegawai, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Lainnya, menjadi:
 - 1) Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- c. terdapat perubahan pada Pasal 7 ayat (2), semula:

“Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan keputusan pengangkatan dalam jabatan pelaksana. sesuai dengan Kelas Jabatan sejak persetujuan penetapan Kelas Jabatan”, menjadi:

“Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan keputusan pengangkatan dalam jabatan pelaksana”;
- d. mengubah ketentuan Pasal 8 dengan pertimbangan lebih tepat masuk ke dalam ketentuan peralihan serta menghapus ketentuan Pasal 9 dengan pertimbangan substansi Pasal berasal dari surat Menteri Penadayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang intinya untuk penegasan saja;
- e. ketentuan Pasal 8 disempurnakan menjadi:
- f. pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:
 - 1) “pegawai yang menduduki Jabatan pelaksana dan belum memenuhi syarat Jabatan tetap diberikan Kelas Jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan”;
 - 2) “pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus memenuhi syarat Jabatan sesuai dengan jabatannya paling lambat tanggal 17 Februari 2030”; dan

3) “dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pegawai tidak memenuhi syarat Jabatan, Pegawai yang dimaksud diberhentikan dari jabatannya dan diangkat dalam jabatan pelaksana yang sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pendidikan”. g. penyempurnaan Pasal 10 huruf b, menjadi: “Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 270)”; h. menghapus ketentuan Bab dalam rancangan Peraturan Menteri menjadi pasal. 5. dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi pada tanggal 12 Januari 2026 perwakilan Kementerian Hukum menyampaikan bahwa terhadap Rancangan Peraturan Menteri tersebut telah selesai dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, dan tidak ada permasalahan baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diproses lebih lanjut.	
Mengetahui, Ketua Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan I  Mohammad Sahlan	Notulis,  Reza Pahlevi R